

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dengan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang Undang Dasar 1945.¹ Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila yaitu sila kelima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spiritual. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat (2) amandemen ke empat yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Tenaga kerja mempunyai peran dan arti yang sangat penting sebagai kelompok masyarakat produktifitas yang menunjang pelaksanaan pembangunan.

¹ Asri Wijayanti. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika. 2010 hlm. 124

Dunia ketenagakerjaan sekarang ini sudah sangat dipersulit karena teknologi yang bertambah maju. Jasa tenaga kerja salah satunya yang menjadi tulang punggung perusahaan dan pembangunan nasional telah banyak diganti dengan alat-alat yang dipergunakan untuk pengganti tenaga kerja. Peran serta pekerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat sama halnya dengan penggunaan teknologi diberbagai sektor kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tingginya resiko yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga diperlukan upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja.² Akan tetapi tenaga kerja merupakan salah satu yang diharuskan ada dalam masyarakat Indonesia untuk mempersempit adanya pengangguran di segala bidang usaha. Suatu organisasi baik perusahaan maupun instansi dalam melakukan aktivitasnya sudah tentu memerlukan sumber daya manusia yang mendukung usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh para pihak dalam hubungan kerja. Disinilah peran negara dibutuhkan untuk menjaga dan mentertibkan dunia ketenagakerjaan antara para pihak dalam hubungan kerja.

Kedudukan tenaga kerja dalam berbagai macam aspek pembangunan semakin diperhitungkan, mengingat bahwa suksesnya pembangunan terletak pada manusia itu sendiri dalam mengelolanya, sehingga manusia tersebut menjadi subjek pembangunan sekaligus menjadi objek pembangunan.

² Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014. Hlm 151

Perlindungan tenaga kerja mendapat perhatian dalam hukum ketenagakerjaan. Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah jaminan sosial. Jaminan sosial yang diberikan oleh perusahaan akan dapat memberikan ketenangan dan perasaan aman bagi para pekerjanya. Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya, oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dunia kerja. Menurut Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; “Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.”

Seperti yang dimaksudkan pasal 99 ayat (1) yang dimaksud jaminan sosial yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau jaminan sosial bagi ketenagakerjaan disebut bpjs ketenagakerjaan yang merupakan suatu hak yang tidak hanya dimiliki oleh pekerja tetapi juga keluarga. Pemberian hak kepada pekerja ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan pelayanan bila ada anggota keluarga pekerja mengalami sakit atau memerlukan bantuan medis lain seperti hamil dan melahirkan serta mereka yang mendapatkan kecelakaan kerja. Kesejahteraan yang perlu dikembangkan bukan hanya bagi tenaga kerja sendiri, akan tetapi juga bagi keluarganya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jaminan sosial bagi pekerja beserta keluarganya adalah hak bagi

pekerja dan menjadi kewajiban bagi pemberi kerja atau pengusaha melalui UU Nomor 3 tahun 1992 tentang Jamsostek yang dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero) yang kini telah ditransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Hadirnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut BPJS), telah membentuk dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu : BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian bagi seluruh pekerja yang ada di Negara Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja di Negara Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan di Negara Indonesia.

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (selanjutnya disebut Jamsostek) diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dasar dalam memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, serta merupakan suatu bentuk penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan dimana tempat mereka bekerja. Pada 1 Januari 2014 PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Sejak 1 Januari 2014 hingga selambat-lambatnya 30 Juni 2015, BPJS Ketenagakerjaan melanjutkan penyelenggaraan tiga program yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua

dan jaminan kematian, termasuk menerima peserta baru. Penyelenggaraan ketiga program tersebut oleh BPJS Ketenagakerjaan masih berpedoman pada ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Jamsostek.

Sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan dahulu bernama Askes bersama BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015. Mengenai kepesertaan karyawan atau pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan, Pasal 15 ayat (1) UU BPJS telah mengatur: “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.” Jadi, tenaga kerja atau karyawan wajib diikutsertakan dalam BPJS oleh perusahaan selaku pemberi kerja.

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT), PT. Indo Raya Group adalah sebuah PT yang ada di Kota Kupang yang bergerak dibidang perdagangan barang dan jasa yakni memiliki usaha seperti percetakan, rental mobil, rumah makan dan proyek pembangunan. Namun penulis lebih tertarik untuk mengambil bidang percetakan, karena percetakan dianggap lebih berat karena berhubungan dengan instalasi listrik yakni mesin percetakan dan sangat besar peluang para pekerja mengalami kecelakaan kerja sehingga membutuhkan jaminan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan dua orang karyawan pada tanggal 21 Januari 2016 mengatakan PT Indo Raya Group dalam mempekerjakan karyawannya ternyata hanya memberikan gaji tanpa pemberian jaminan sosial.

Percetakan PT. Indo Raya Group berdiri sejak 2013 beralamat di Jln. Cak Doko Nomor 14. Oebobo – Kupang, melayani percetakan undangan pernikahan dan ulang tahun, kartu nama, pas foto, video mp3, penjualan atk, fotocopy dan laminating. Jumlah pekerja terhitung sejak 2013 adalah 12 pekerja, pekerja serentak bekerja dari tahun 2013 sebanyak 10 orang, dan tambahan 2 pekerja yang bekerja sejak Mei 2014. Dari 12 karyawan yang bekerja selama 11 jam dan yang berupah 1 juta, ternyata tidak mendapatkan jaminan sosial atau BPJS Ketenagakerjaan dari PT. Indo Raya Group.

Dari hal tersebut PT Indo Raya Group dianggap bertentangan dengan yang telah diatur dalam pasal 2 ayat (3) PP Nomor 14 tahun 1992 yang berbunyi: pengusaha yang telah mempekerjakan sebanyak 10 pekerja atau membayar upah paling sedikit Rp. 1 juta sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam pemberian jaminan sosial. Sebagai sebuah PT yang berbadan hukum dan mempekerjakan karyawan lebih dari 10 pekerja, PT Indo Raya Group seharusnya tunduk dan taat terhadap undang-undang yang berlaku dalam proses manajemennya. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk menulis dan melakukan penelitian mengenai “Penerapan Pasal 99 Ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Hak Setiap Pekerja Atau Buruh Dan Keluarganya Untuk Memperoleh Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Perseroan Terbatas Indo Raya Group - Kupang.”

1.2.Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah peneliti ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pasal 99 ayat 1 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang pemberian jaminan sosial kepada tenaga kerja di PT Indo Raya Group Kupang ?
2. Apakah Hambatan-hambatan yang dihadapi PT. Indo Raya Group dalam menerapkan pasal 99 ayat 1 undang undang no. 13 tahun 2003 di PT. Indo Raya Group – Kupang

1.3.Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan.

Sehubungan dengan permasalahan yang di kemukakan di atas maka penulisan ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan pasal 99 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang kewajiban perusahaan untuk memberikan jaminan sosial kepada tenaga kerja.
2. Untuk mengetahui hambatan hambatan yang dihadapi PT Indo Raya Group dalam penerapan pasal 99 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003

2. Kegunaan

Dari hasil penulisan ini di harapkan dapat memberikan kegunaan yang jelas antarlain:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah ilmu bagi pembaca sehingga pembaca menjadi lebih memahami bagaimana penerapan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dikaitkan juga dengan Undang Undang BPJS Nomor 24 Tahun 2011.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis.

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan tentang masalah hukum terkait pemberian pelayanan jaminan sosial bagi pekerja.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan menjadi saran dan masukan untuk pemerintah agar lebih berperan aktif dalam melakukan penegakan hukum terkait dengan pemberian jaminan sosial bagi tenaga kerja sehingga mencegah terjadi eksploitasi dari pengusaha selaku pemilik kerja.

c. Bagi Masyarakat

Menjadi acuan bagi masyarakat untuk turut berperan serta dalam upaya memberikan pengaduan pada pemerintah apabila mengetahui telah terjadinya pelanggaran terkait ketenagakerjaan.

1.4.Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan

penulis di bidang hukum. Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkan dengan hasil-hasil penelitian terlebih dahulu.³ Sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat, maka teori yang dipakai dalam menganalisis penulisan ini adalah teori keadilan yang dipelopori oleh John Rawls, melalui karya besarnya *A Theory of Justice* sebuah karya filsafat politik dan filsafat moral yang kuat dan mendalam. John Rawls adalah seorang pemikir yang memiliki pengaruh sangat besar di bidang filsafat politik dan filsafat moral. Melalui gagasan-gagasan yang dituangkan di dalam *A Theory of Justice* (1971), Rawls menjadikan dirinya pijakan utama bagi perdebatan filsafat politik dan filsafat moral kontemporer.

“Keadilan sebagai *Fairness*” dijelaskan tujuan utama Rawls merumuskan teori keadilannya. Selanjutnya, pada bagian “Posisi Asali” dijelaskan argumen-argumen Rawls untuk mendukung prinsip-prinsip keadilannya. Bagian “Prinsip-prinsip Keadilan” menjelaskan gagasan substantif Rawls tentang prinsip-prinsip untuk menata masyarakat modern yang tertata secara baik berdasarkan konsepsinya mengenai keadilan sebagai *fairness*. Berbicara tentang ketentuan-ketentuan sosial yang mengatur kehidupan bersama, Rawls sebenarnya sedang menekankan upaya untuk merumuskan prinsip-prinsip yang mengatur distribusi hak dan kewajiban di antara segenap anggota suatu masyarakat. Penekanan terhadap masalah hak dan kewajiban, yang didasarkan pada suatu konsep keadilan bagi suatu kerja sama sosial, menunjukkan bahwa teori keadilan Rawls

³ Burhan Ashsofan, *Metode Penelitian Hukum Rineka Cipta Jakarta* . Jakarta. 1998, hlm 23

memusatkan perhatian pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang di dalam masyarakat sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata, serta menanggung beban yang sama. Karenanya, agar menjamin distribusi hak dan kewajiban yang berimbang tersebut, Rawls juga menekankan pentingnya kesepakatan yang *fair* di antara semua anggota masyarakat. Hanya kesepakatan *fair* yang mampu mendorong kerja sama sosial.

Demikian, kesepakatan yang *fair* adalah kunci untuk memahami rumusan keadilan Rawls. Masalahnya, bagaimana kesepakatan yang *fair* itu bisa diperoleh? Rawls memandang bahwa kesepakatan yang *fair* hanya bisa dicapai dengan adanya prosedur yang tidak memihak. Hanya dengan suatu prosedur yang tidak memihak, prinsip-prinsip keadilan bisa dianggap *fair*. Karenanya, bagi Rawls, keadilan sebagai *fairness* adalah “keadilan prosedural murni.” Dalam hal ini, apa yang dibutuhkan dalam proses perumusan konsep keadilan hanyalah suatu prosedur yang *fair* (tidak memihak) untuk menjamin hasil akhir yang adil pula.

Gagasan yang terkandung dalam teori ini yakni Keadilan sebagai Fairness dimana dijelaskan tujuan utama Rawls merumuskan teori keadilan untuk menata masyarakat modern yang tertata secara baik berdasarkan konsepsinya mengenai keadilan yang mengatur kehidupan bersama. Rawls sebenarnya menekankan upaya yang mengatur hak dan kewajiban diantara segenap anggota masyarakat. Penekanan terhadap hak dan kewajiban yang didasarkan pada suatu konsep bagi suatu kerja sama sosial, menunjukkan bahwa teori keadilan Rawls memusatkan perhatian pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang

dalam masyarakat, sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat. Karenanya untuk menjamin distribusi hak dan kewajiban yang seimbang, Rawls juga menekankan pentingnya kesepakatan yang adil diantara setiap masyarakat. Karena kesepakatan yang adil mampu mendorong kesepakatan kerja sama yang adil serta menjamin mendapatkan hasil yang adil pula⁴

1.5.Kerangka Konsep

Dalam penulisan ini, maka dijelaskan beberapa konsep untuk memberikan penjelasan beberapa konsep yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis pada proses penelitian, antara lain :

- a. Ketenagakerjaan menurut pasal 1 angka 1 Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum,selama dan sesudah masa kerja.
- b. Tenaga Kerja menurut pasal 1 angka 2 Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- c. Pekerja atau buruh menurut pasal 1 angka 3 Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

⁴ John Rawls, A Theory Of JusticeTeori Keadilan., Pustaka Pelajar 2011, hlm 4-5,

- d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS menurut pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, badan pelaksana jaminan sosial ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja dibeikan berupa : Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiunan (JP).

- e. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan model dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang undang PT (menurut pasal 1 ayat 1 UUPT) PT. Indo Raya Group adalah sebuah PT yang ada di Kota Kupang yang bergerak diberbagai bidang perdagangan barang dan jasa yakni percetakan, rental mobil, rumah makan dan proyek pembangunan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Spesifikasi Penelitian

Penulis mengambil penelitian hukum empiris dimana penulis ingin menggambarkan bagaimana penerapan pasal 99 ayat 1 Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 di PT Indo Raya Group Kupang. Hal - hal yang akan diteliti adalah :

1. Penerapan pasal 99 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang pemberian jaminan sosial kepada tanaga kerja di PT Indo Raya Group Kupang.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi PT. Indo Group dalam menerapkan pasal 99 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 di PT. Indo Raya Group – Kupang.

1.6.2. Metode pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian ilmu hukum empiris bersifat yuridis sosiologis. Aspek yuridis karena masalah yang diangkat dalam penulisan ini problematika penegakan hukum, sedangkan sosiologis karena dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung di lapangan terhadap penerapan pasal 99 ayat 1 kewajiban memberikan jaminan sosial bagi karyawan dan keluarga di PT Indo Raya Group Kupang.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi ini adalah sebuah PT Indo Raya Group di Kota Kupang.

1.6.4. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemilik perusahaan PT Indo Raya Group dan 12 pekerja.

1.6.5. **Sampel**

Berhubung populasinya terjangkau maka tidak diadakan pengambilan sampel.

1.6.6 Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

- | | |
|---|----------------|
| i. Direksi PT Indo Raya Group Kupang | 1 orang |
| ii. <u>Tenaga kerja PT Indo Raya Group Kupang</u> | <u>4 orang</u> |
| Jumlah | 5 orang |

1.7. Metode Pengumpulan Data

1.7.1. Jenis Data.

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data yang diperoleh melalui hasil wawancara dan interview secara langsung.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan juga melalui dokumen-dokumen, literatur, dan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu : Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Jaminan Sosial ,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu hasil dari penelitian , jurnal ilmiah.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus hukum dan ensiklopedi hukum.

1.8.Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dari hasil penelitian dilakukan dengan cara menjelaskan tentang data-data yang diperoleh dari hasil editing dan coding.

1. Editing, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data
2. Coding, merupakan usaha mengklasifikasi jawaban responden sesuai kebutuhan peneliti sehingga mempermudah kegiatan analisis.

3. Tabulasi merupakan kegiatan memasukan data dalam kelompok data tertentu menurut sifat tertentu untuk mempermudah analisis data.

1.9. Metode Analisis Data

Data data yang didapatkan penulis yang telah diolah kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif yakni dengan menjelaskan dan menguraikan setiap data yang diperoleh.